

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wilayah perkotaan di Indonesia memiliki permasalahan penggunaan lahan yang padat seperti pusat pemerintahan, perkantoran, maupun permukiman. Perpindahan penduduk dari desa ke kota atau urbanisasi juga menjadi faktor banyaknya pemanfaatan ruang terbuka untuk pembangunan, hal tersebut mengakibatkan kurangnya lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di kawasan perkotaan. Secara umum menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau Di Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan, ruang terbuka publik di perkotaan terbagi menjadi dua yaitu Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH). Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alami ataupun yang sengaja ditanam.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu unsur utama dalam hal tata ruang kota. Menurut Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2006 Tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan, RTH harus dibangun di wilayah perkotaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kenyamanan hidup di wilayah perkotaan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya di wilayah perkotaan memiliki beberapa fungsi penting bagi kehidupan manusia diantaranya terkait aspek ekologi, sosial dan budaya serta estetika atau keindahan lingkungan.

Berkaitan dengan aspek ekologi misalnya dengan adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai pengendali iklim mikro dengan menghasilkan oksigen, kemudian menjadi daerah resapan air, menghilangkan kebisingan, menjadi peneduh dari sinar matahari, dan tempat perlindungan plasma nutfah. Adapun aspek sosial budaya dilihat dari fungsi Ruang Terbuka

Hijau sebagai tempat interaksi sosial bagi masyarakat, selain itu juga dijadikan sebagai sarana rekreasi, olahraga, dan pendidikan serta penelitian. Selanjutnya fungsi Ruang Terbuka Hijau secara estetika diantaranya yaitu menciptakan rasa nyaman, membuat wilayah perkotaan menjadi lebih indah dan menambah kreativitas serta produktifitas masyarakat perkotaan.

Pembentukan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan perkotaan ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP), yang menyatakan bahwa tujuan pembentukan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan antara lain meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih, dan sebagai sarana penanganan lingkungan perkotaan serta dapat menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Kemudian untuk kebutuhan luas lahan minimum Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan tercantum dalam Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, sebesar 30% dari luas total wilayah, adapun proporsi Ruang Terbuka Hijau berdasarkan kepemilikan yaitu 20% Ruang Terbuka Hijau Publik yang menjadi tanggung jawab Kabupaten/Kota dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat yang menjadi tanggung jawab pihak/ lembaga swasta, perorangan dan masyarakat dengan izin dari pemerintah Kabupaten/Kota.

Hutan kota merupakan salah satu Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik yang berada di dalam atau sekitar kota dengan mencakup beberapa vegetasi yang tumbuh di dalamnya sehingga memberikan suasana lingkungan yang sehat, bersih, nyaman dan sejuk. Adanya Hutan Kota memberikan banyak fungsi dan manfaat bagi peningkatan kualitas daerah perkotaan seperti melindungi wilayah perkotaan dari permasalahan lingkungan, menjaga keseimbangan ekologis perkotaan, menjaga estetika kota, tempat perlindungan keanekaragaman hayati, dan juga dapat dijadikan sebagai sarana sosial untuk berinteraksi dengan orang lain serta sebagai tempat

rekreasi. Berkaitan dengan hal tersebut pemanfaatan hutan kota merupakan bagian penting dalam menciptakan Ruang Terbuka Hijau yang nyaman, bersih dan sesuai fungsinya. Melalui pemanfaatan Hutan Kota diharapkan terjadinya hubungan timbal balik dan dapat menciptakan peran aktif antara pihak pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Bekasi (2019), Kota Bekasi merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas 210,49 km² dengan kepadatan penduduk 16.500 jiwa/km. Kemudian dalam data tersebut juga dituliskan bahwa wilayah administrasi Kota Bekasi terdiri dari 12 kecamatan yaitu Bantargebang, Bekasi Barat, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Jatiasih, Jatisampurna, Medan Satria, Mustika Jaya, Pondok Gede, Pondok Melati, dan Rawa Lumbu. Dari padatnya wilayah Kota Bekasi mengakibatkan kurangnya lahan untuk dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau, sehingga dalam penerapannya Kota Bekasi hanya memiliki kurang lebih 15% Ruang Terbuka Hijau, salah satunya yaitu Hutan Kota Patriot Bina Bangsa yang tepatnya berada di Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan.

Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi merupakan salah satu wilayah yang berada di pusat kota dengan permukiman yang padat, area perdagangan dan jasa serta perkantoran, sehingga membutuhkan Ruang Terbuka Hijau. Hutan Kota Patriot Bina Bangsa merupakan salah satu Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik yang memiliki luas kurang lebih 3 hektar dengan ditumbuhi berbagai jenis pohon dan keanekaragaman hayati, serta dilengkapi dengan adanya fasilitas publik. Berdasarkan hasil observasi penulis ke tempat penelitian, terlihat pada papan informasi dituliskan mengenai keanekaragaman hayati yang dilestarikan di hutan kota tersebut mencakup 72 jenis tumbuhan dan 24 jenis satwa. Namun karena adanya pelebaran jalan dan juga penambahan fasilitas, jumlah keanekaragaman hayati yang ada di Hutan Kota menjadi berkurang tidak sesuai dengan jumlah yang ada di papan informasi. Adapun fasilitas yang terdapat di hutan kota tempat penelitian yaitu adanya gazebo, taman bermain,

jalur lintasan lari, gedung olahraga basket, musholla, toilet, jalur lintasan sepatu roda dan lainnya. Maka dari itu fungsi Hutan Kota Patriot Bina Bangsa selain menjadi kawasan resapan air, namun dapat juga dijadikan sebagai ruang aktivitas publik dengan kawasan hijau.

Berbagai fasilitas dan keanekaragaman hayati yang berada di hutan kota tempat penelitian tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Bekasi. Adanya hutan kota tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan penghijauan perkotaan. Namun kondisi Hutan Kota Patriot Bina Bangsa saat ini dapat dikatakan memprihatinkan dilihat dari berbagai fasilitas dan kondisi lingkungan yang kurang terjaga dan terawat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya fasilitas yang rusak, selain itu juga terdapat beberapa sampah plastik yang berserakan di dalam Hutan Kota tempat penelitian.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan Hutan Kota Patriot Bina Bangsa yang dapat dikatakan kurang sesuai dengan harapan yakni terwujudnya Ruang Terbuka Hijau yang nyaman, bersih, produktif dan berkelanjutan serta sesuai dengan fungsinya. Hal tersebut dibuktikan dengan masih ditemukannya ketidaksesuaian aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan Hutan Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau seperti; terlihat hutan kota dijadikan sebagai tempat berjualan Pedagang Kaki Lima (PKL) hal itu bertentangan dengan aturan yang ada, kemudian terlihat juga beberapa tunawisma yang tidur di sudut-sudut hutan kota yang seharusnya menjadi lintasan lari yang digunakan masyarakat untuk berolahraga, selain itu juga terlihat hutan kota dijadikan sebagai tempat berkumpul pengamen jalanan yang juga mengganggu pengguna yang sedang memanfaatkan jalur lintasan lari tersebut sebagai sarana prasarana olahraga. Hal itu sangat disayangkan karena seharusnya keberadaan Hutan Kota Patriot Bina Bangsa dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan “**Aktivitas Masyarakat dalam Memanfaatkan Hutan Kota Patriot Bina Bangsa sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi**”.

12 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kondisi Hutan Kota Patriot Bina Bangsa sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi?
2. Bagaimanakah aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan Hutan Kota Patriot Bina Bangsa sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi?

13 Definisi Operasional

1. Aktivitas masyarakat

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan nasional (2005), aktivitas itu sendiri dapat diartikan sebagai segala bentuk keaktifan dan kegiatan. Aktivitas adalah keaktifan, kegiatan-kegiatan, kesibukan atau bisa juga diartikan sebagai salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan tiap bagian dalam suatu organisasi atau lembaga. Adapun menurut Banowati dan Sriyanto (2013) aktivitas masyarakat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari. Dikehidupan sehari-hari terdapat banyak sekali aktivitas, kegiatan, atau kesibukan yang dilakukan oleh manusia. Namun memiliki arti atau tidaknya suatu aktivitas, bergantung dengan apa yang dilakukan manusia tersebut. Aktivitas masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu segala bentuk keaktifan dan kegiatan masyarakat, tidak hanya masyarakat sekitar Hutan Kota melainkan siapa saja yang berkunjung ke Hutan Kota baik individu ataupun kelompok dalam memanfaatkan Hutan

Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik. Masyarakat yang berkunjung ke Hutan Kota disebut pengunjung namun tidak di pandang sebagai wisatawan.

2. Memanfaatkan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan nasional (2005) memanfaatkan berasal dari kata manfaat yang berarti guna ataupun faedah. Kemudian kata tersebut ditambahkan dengan imbuhan me – kan yang artinya menjadikan ada manfaatnya (gunanya atau sebagainya). Maka dari itu memanfaatkan dapat diartikan sebagai menjadikan suatu hal memiliki manfaat atau kegunaan dan sebagainya. Memanfaatkan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu menjadikan Hutan Kota Patriot Bina Bangsa memiliki manfaat dan kegunaan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik.

3. Ruang Terbuka Hijau

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, pengertian Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/ jalur dan atau mengelompok, yang dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka, seperti tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau dalam penelitian ini yaitu Hutan Kota Patriot Bina Bangsa yang dijadikan sebagai fasilitas publik bagi kelangsungan hidup masyarakat.

4. Hutan Kota

Menurut Hamdaningsih et al. (2010) Hutan kota merupakan kawasan yang berada di dalam atau di sekitar kota yang mencakup beberapa vegetasi yang tumbuh di dalamnya sehingga memberikan suasana lingkungan yang sehat, bersih, nyaman dan sejuk. Hutan kota yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Hutan Kota Patriot Bina Bangsa yang berada di Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.

14 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui Kondisi Hutan Kota Patriot Bina Bangsa sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan Hutan Kota Patriot Bina Bangsa sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.

15 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dalam pelaksanaannya diharapkan dapat memberikan makna dan kegunaan untuk beberapa pihak yang terkait dengan topik penelitian ini, adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai kajian referensi guna menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan topik penelitian serta memberikan pengetahuan untuk penelitian selanjutnya terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH).

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH).

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam memanfaatkan Hutan Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik.

c. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan mengenai hutan kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka

1. Ruang Terbuka Hijau

a. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, menjelaskan bahwa pengertian Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaanya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

b. Tujuan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, tujuan dari penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau yaitu:

- 1) Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air
- 2) Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat
- 3) Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih.

Adapun tujuan penataan RTHKP menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP), sebagai berikut:

- 1) Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;

- 2) Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
- 3) Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

c. Jenis Ruang Terbuka Hijau

Jenis Ruang Terbuka Hijau tercantum dalam Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 yang meliputi Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat. Adapun penjelasan dari kedua jenis Ruang Terbuka Hijau tersebut, sebagai berikut:

- 1) Ruang Terbuka Hijau Publik adalah suatu ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah setempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Ruang Terbuka Hijau Publik meliputi taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau sepanjang sungai, jalan, dan pantai.
- 2) Ruang Terbuka Hijau Privat merupakan suatu ruang terbuka hijau yang dimiliki atau dikelola oleh perorangan/lembaga swasta. Ruang Terbuka Hijau Privat meliputi pekarangan atau halaman rumah maupun gedung yang ditanami tumbuhan.

Adapun jenis Ruang Terbuka Hijau berdasarkan bentuk menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, yaitu:

- 1) Taman Kota
- 2) Jalur (tepi) sempadan sungai dan pantai
- 3) Taman olahraga, bermain, rekreasi
- 4) Taman pemakaman umum
- 5) Pertanian kota
- 6) Taman (hutan) kota atau perhutanan
- 7) Taman situ, danau/waduk, empang

- 8) Kebun raya, kebun binatang
- 9) Jalur hijau pengaman
- 10) Taman rumah

Selain itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP), menjelaskan bahwa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) terdiri dari berbagai jenis sebagai berikut:

- 1) Taman kota;
- 2) Taman wisata alam;
- 3) Taman rekreasi;
- 4) Taman lingkungan perumahan dan permukiman;
- 5) Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
- 6) Taman hutan raya;
- 7) Hutan kota;
- 8) Hutan lindung;
- 9) Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;
- 10) Cagar alam;
- 11) Kebun raya;
- 12) Kebun binatang;
- 13) Pemakaman umum;
- 14) Lapangan olah raga;
- 15) Lapangan upacara;
- 16) Parkir terbuka;
- 17) Lahan pertanian perkotaan;
- 18) Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
- 19) Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;
- 20) Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
- 21) Kawasan dan jalur hijau;
- 22) Daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara; dan
- 23) Taman atap (roof garden).